

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORI TENTANG PERAN PEREMPUAN BEKERJA DALAM EKONOMI ISLAM

### A. Pengertian Bekerja dan Peran Perempuan Masyarakat Agraris

#### 1. Pengertian Bekerja

Bekerja dalam fikih ekonomi Umar Bin Khattab mencakup setiap aktifitas perekonomian yang legal secara syar'i dengan imbalan gaji, baik berupa pekerjaan fisik, seperti pekerjaan tangan maupun pemikiran.<sup>23</sup> Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bekerja adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah dan pencaharian.<sup>24</sup> Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kajian Ekonomi Islam yang disebut sebagai salah satu unsur produksi, yang tercermin dalam tenaga fisik dan pemikiran yang dilakukan seseorang untuk kegiatan produksi.<sup>25</sup>

Kerja juga dapat dipahami dalam arti luas yang merupakan semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi atau nonmateri, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan. Dalam Al-qur'an telah banyak membicarakan ayat-ayat tentang aqidah dan iman yang diikuti ayat-ayat tentang kerja, masalah- masalah kemaslahatan, hukuman dan pahala di

<sup>23</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khatab*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifah, Pustaka Al-Kausar, 2006), h. 91.

<sup>24</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 492.

<sup>25</sup> *Op. Cit*, h. 90.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia maupun di akhirat.<sup>26</sup> Salah satunya tergambar dalam surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Menurut Imam Syaibani, sebagaimana yang di maksud oleh Nurul Huda dkk, kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harta dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep *istikhlaf*, dimana manusia bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia.<sup>27</sup>

Secara umum bekerja dalam Islam dapat diartikan seluruh perbuatan atau usaha manusia baik yang ditujukan untuk dunianya maupun yang ditujukan untuk akhiratnya. Baik dilakukan oleh perseorangan maupun dilakukan secara bersama-sama.

Namun secara khusus bekerja yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bekerja yang menjadi salah satu unsur utama pendorong aktivitas perekonomian. Dimana kerja dilakukan bertujuan untuk

<sup>26</sup> Abdul Aziz Al-Khayyath, *Etika Bekerja Dalam Islam*, Terjemahan Mohammad Nurhakim, (Jakarta: Gema Insani Press,1994), h. 13.

<sup>27</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan serta memberikan *maslahah* (kebaikan) bagi pelaku dan orang lain.<sup>28</sup>

## 2. Pengertian Peran Perempuan

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang peranan utama.<sup>29</sup> Peran perempuan merupakan kegiatan atau aktivitas yang di kerjakan atau dianggap menjadi tanggung jawab perempuan, yaitu kegiatan istri seperti seputar dapur (memasak), mengurus rumah, sumur (mencuci), mengurus anak, mendidik anak, dan kasur (melayani kebutuhan biologis suami).<sup>30</sup>

Adapun masyarakat agraris merupakan masyarakat yang hidupnya bergantung pada usaha dan hasil pertanian.<sup>31</sup> Suatu keadaan dimana profesi penduduk yang ada di suatu negara sebagian besarnya adalah bertani.<sup>32</sup>

Tugas alami untuk pekerjaan seorang wanita adalah mengurus rumah tangga, menjadi seorang istri, serta menjadi pendidik, pengatur dan pemeliharaan rumah tangga. Peran perempuan secara garis besar dibagi kepada peran sebagai ibu, peran sebagai istri dan peran sebagai pendidik.<sup>33</sup>

<sup>28</sup> Eef Saefullah, *Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal IPI Portal Garuda.

<sup>29</sup> Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), cet. ke-9, h. 870.

<sup>30</sup> Peran ganda perempuan dalam keluarga, (On-line), tersedia di <http://mbaawoeland.blogspot.co.id/2011/12/peran-ganda-perempuan.html> (25 Januari 2019).

<sup>31</sup> <https://brainly.co.id>, (25 Januari 2019).

<sup>32</sup> [www.pertanianmenurutparaahli.com/pengertian-agraris/](http://www.pertanianmenurutparaahli.com/pengertian-agraris/)(25 Januari 2019).

<sup>33</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.127.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Perempuan sebagai istri

Perempuan sebagai istri adalah peran yang sangat penting dalam keluarga. Istri yang bijaksana dapat menjadikan rumah tangganya sebagai tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi suami. Istri dapat berperan sebagai teman baik, teman curahan hati, dan istri sebagai penyemangant suami.

#### 2. Perempuan sebagai ibu rumah tangga

Sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab berkewajiban secara terus-menerus memperhatikan kesehatan rumah tangga, mengatur segala sesuatu dalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu yang diharapkan dapat melahirkan anak-anak yang sehat jasmani dan rohaninya, cerdas pikirannya dan memiliki tanggung jawab, berbudi luhur dan terpuji akhlaknya.

#### 3. Perempuan sebagai pendidik

Ibu adalah pendidik yang paling utama dalam keluarga bagi putra putrinya. Menanamkan rasa hormat, cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepada orang tua, masyarakat dan bangsa yang kelak tumbuh menjadi warga negara yang tangguh.

### B. Dasar Hukum Perempuan Bekerja

Perempuan adalah manusia mukallaf sebagaimana halnya laki-laki, mereka dituntut melakukan ibadah kepada Allah dan menegakkan agama-Nya. Perempuan juga dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang difardhukan-Nya, menjauhi segala larangan-Nya, mematuhi batas-batas-Nya, menyerukan orang lain kepada agama-Nya, serta beramar ma'ruf dan bernahi munkar.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terjemahan Subhan M.Sholihat, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid 2, h. 521.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menjunjung tinggi derajat perempuan. Untuk menjaga kesucian serta ketinggian derajat dan martabat kaum perempuan, maka dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum syariat yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan perempuan, semuanya itu untuk kebaikan perempuan, agar tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim terhadap seluruh hamba-hambanya.

Di dalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Banyak ayat Al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah. Syariat Islam memuat ajaran-ajaran yang mengatur manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah dengan jalan yang halal. Islam telah menjamin hak wanita untuk bekerja sesuai dengan tabiatnya dan aturan-aturan syariat dengan tujuan untuk menjaga kepribadian dan kehormatan wanita.

Masalah wanita bekerja (wanita karir) bukanlah masalah baru dalam kehidupan manusia. Sejak manusia pertama kali diciptakan Allah seperti sekarang, wanita sudah bekerja, baik dirumah maupun diluar rumah. Hanya saja pada waktu itu istilah pekerja dikaitkan dengan mereka yang memperoleh upah.

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berbisnis, karena Allah Subhanahu wata'ala mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja dalam firmanNya QS. At-Taubah 105:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.

Al-Quran sendiri menjelaskan, bahwa salah satu fungsi manusia sebagai Khalifah Allah di atas bumi ini ialah untuk memakmurkan bumi dengan bekerja memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan, maupun papan.<sup>35</sup> Sehubungan dengan ini Allah berfirman QS. Al-Qashas: 77

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwa bekerja adalah salah satu tuntutan Islam kepada semua umat manusia, tidak terkecuali kepada wanita. Dalam Al Qur'an surah An-Nahl: 97 Allah juga berfirman:

<sup>35</sup> Jamaludin Rabain, "Pandangan Islam Terhadap Wanita Bekerja", *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, (Pusat Studi Wanita Islam UIN SUSKA Pekanbaru, Desember 2002), h. 29-30.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٦﴾

*Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Ayat di atas juga menjelaskan, bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan bekerja serta mendapat ganjaran yang setimpal dari apa yang telah mereka kerjakan. Jika kaum wanita mempunyai hak yang sama dengan pria, maka ia memikul pula kewajiban yang sama dalam tugas-tugas agama dan syariat dan dalam tugas-tugas sosial dan kemasyarakatan.<sup>36</sup>

Posisi wanita dalam Islam, pada dasarnya sejajar dengan kaum laki-laki dalam berbagai masalah kehidupan. Sesuai dengan kodrat masing-masing. Tugas dan tanggung jawab kaum wanita dalam urusan rumah tangga, misalnya, terutama peran seorang istri, ikut mendukung keberhasilan tugas-tugas suami sebagai pimpinan keluarga.

Islam menjadikan lelaki sebagai kepala keluarga, di pundaknyalah tanggung jawab utama lahir batin keluarga. Kaum laki-laki (suami) lah yang berkewajiban mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya baik itu kebutuhan sandang, pangan, papan, keamanan, maupun pendidikan. Islam juga sangat proporsional dalam membagi tugas rumah tangga, kepala keluarga

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Islam Dipandang dari Segi Rohani, Moral, Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 232.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan tugas utama untuk menyelesaikan segala urusan di luar rumah, sedang sang ibu memiliki tugas utama yang mulia, yakni mengurus segala urusan dalam rumah. Dalam hal ini, Allah menetapkan bahwa kepemimpinan dalam keluarga adalah di tangan suami atau laki-laki, dan tidak di tangan istri (perempuan). Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal. Karena itulah, seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita.

Dengan demikian, kepemimpinan seorang laki-laki membawa tanggung jawab untuk mencukupi biaya hidup istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya.<sup>37</sup> Dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan rumah tangga, Islam menjadikan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab penting dalam pemenuhan kebutuhan keluarga di luar rumah. Sementara istri bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga yang ada di dalam rumah. Artinya segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam rumah menjadi kewajiban perempuan untuk melakukannya, apa pun pekerjaannya.<sup>38</sup>

Bekerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi Islam juga tidak melarang perempuan untuk bekerja. Perempuan boleh bekerja, jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam.

<sup>37</sup> Husein Syahatah, *Op. Cit.* h. 63.

<sup>38</sup> Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), cet. ke-1, h. 126.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah telah memberitahukan kita melalui kisah Nabi Musa yang bertemu dengan kedua putri Nabi Syu'aib 'alaihissalam. Diceritakan dalam kisah tersebut bahwasanya setelah Musa keluar dari wilayah Mesir untuk menuju Palestina. Ketika ia sampai di mata air Madyan, ia menemukan orang-orang yang sedang mengambil air minum. Di antara kerumunan orang tersebut terdapat dua orang perempuan yang terlihat tidak dapat mengambil air karena penuh sesak oleh kaum laki-laki. Dalam hatinya Musa bertanya, mengapa mereka harus keluar rumah dan melakukan pekerjaan ini?

Akhirnya Musa bertanya kepada kedua perempuan tadi: "Apa yang sedang kalian lakukan?" Maka, keduanya menjawab: "Kami akan memberikan minum binatang ternak kami dari sumur itu. Sayangnya, kami tidak akan dapat melakukannya sampai para penggembala di sana selesai memberi minum binatang ternak mereka."

Artinya, kedua perempuan tadi berdiri jauh dari tempat para penggembala tadi dan belum memberi minum binatang ternak mereka sebelum para laki-laki penggembala tadi selesai dan pergi dari sumur tersebut. Kedua perempuan tadi sekalipun terpaksa keluar rumah, akan tetapi dengan keterpaksaan itu, bukan berarti mereka dapat mengabaikan kodratnya sebagai perempuan. Mereka menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tidak boleh bercampur dengan laki-laki lain. Kemudian keduanya berkata: "Ayah kami telah tua renta. "Jadi inilah penyebab mengapa keduanya meninggalkan rumah". Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Qashas: 23

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿١٣٩﴾

*Artinya: Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia men- jumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang Telah lanjut umurnya".*

Ayat di atas telah memberitahukan kepada kita bahwa keterpaksaan mereka keluar rumah, asal mereka tidak melupakan kodrat keperempuannya dan jangan berbaur dengan laki-laki lain. Islam tidak pernah meninggalkan sesuatu begitu saja. Islam pasti meletakkan hukum dan peraturan-peraturan tertentu.

Perempuan juga dapat keluar rumah untuk bekerja karena unsur yang mendesak seperti tidak ada orang yang dapat mencukupi kebutuhannya atau memberi nafkah kepadanya serta orang yang menanggung hidupnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ia juga tidak boleh melakukan hal tersebut dengan cara berdesak-desakan dan berbaur dengan kaum laki-laki atau bekerja pada waktu-waktu yang tidak pantas bagi kaum perempuan berada di luar rumah.<sup>39</sup> Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bukti-bukti perempuan dalam bekerja.

<sup>39</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, (AMZAH, 2003), h. 141-142.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah juga mensyariatkan bisnis kepada semua hambanya, karenanya seluruh manusia diperintah untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Perempuan bekerja sesuai dengan profesi dan tabi'at keperempuanannya dan tidak melanggar batas-batas syariat adalah lebih baik dari pada para perempuan dalam kondisi yang membutuhkan ia harus bekerja, ia tidak berbuat apa-apa. Apalagi hasil yang didapatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dari hasil meminta-minta, hal ini sangat dilarang oleh agama. Maksudnya, apapun kondisi manusia itu hendaklah ia berusaha dan bekerja keras dengan usahanya sendiri atau dengan kata lain hasil yang diraih adalah hasil dari tangan sendiri.

Keterdidikan perempuan, semenjak zaman Nabi sangat esensial dalam menghasilkan prototype manusia beriman, mampu bekerja, berpikir, berkarya, dan hidup dalam konteks transparan yang bermutu. Disamping itu para perempuan pada masa Nabi aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias antara lain Shafiyah binti Huyay, istri Nabi Muhammad serta juga ada yang menjadi perawat, bidan, dan sebagainya.

Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual beli. Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Al-Syifa', seorang yang pandai menulis, ditugaskan oleh khalifah Umar sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raithah, istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini. Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasulullah dan sahabat beliau, menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan.<sup>40</sup>

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi Shollallohu 'alaihi wasallam. Namun sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum perempuan aktif dalam berbagai kegiatan, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya, dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Sejarah perjalanan Rasulullah telah membuktikan adanya peran kaum perempuan dalam peperangan dan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat dan mengangkut prajurit yang terluka. Jika kita melihat pada zaman Rasulullah, istrinya Siti Khadijah sebagai pebisnis yang sukses dan inspiratif, mandiri secara ekonomi, intelektual dan psikologis, menjalankan

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 275-276

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran sebagai ibu rumah tangga dengan baik dan berkiprah dalam membangun perekonomian keluarga. Bagi kita ini adalah contoh yang tidak akan terlupakan bagaimana sumbangsuhnya terhadap keluarga selain mendukung perjuangan dakwah suaminya. Seorang sahabat wanita dari kalangan sahabat Nabi shallalloh ‘alaihi wasallam, beliau adalah ibu dari sahabat mulia, Anas Bin Malik *radiallohu ‘anhu*. Dahulu beliau juga ikut serta dalam misi dakwah Rasulullah. Beliau ikut terjun dalam perang uhud bersama Rasulullah. Hadits Rasulullah Shallallohu ‘alaihi wasallam, Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْزُو بِأُمَّ سَلِيمٍ ، وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ ، إِذَا عَزَا ، فَيَسْقِيَنَّ الْمَاءَ ، وَيُدَاوِيَنَّ الْمُجْرَحِيَّ

Artinya: “Rasululloh shallallahu ‘alaihi wa sallam berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita Anshar, maka mereka memberi minum dan mengobati orang yang terluka.” (HR. Muslim)<sup>41</sup>

Hadits di atas menunjukkan wanita pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam ikut juga berperang dengan tugas mengobati orang-orang yang sakit dan memberi minum yang haus. Hadits di atas juga menunjukkan bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah, demikian juga untuk pergi ke tempat kerja jika memang diperlukan.<sup>42</sup>

Adapun Pendapat Ulama Tentang Perempuan Yang Bekerja Di Luar Rumah:

<sup>41</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Kairo: Darul Hadiist, 2013), Jilid 9, Cet ke-2, h. 21.

<sup>42</sup> Ahmad Zain An-Najah, *Hukum Wanita Karir*, <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/677/hukum-wanita-karir/>, ( diakses pada 13 Mei 2019, pukul 09.00).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Boleh bekerja di luar rumah

Tidak seorang pun yang berselisih bahwa wanita berhak bekerja, akan tetapi pembicaraan hanya berkisar tentang lapangan pekerjaan apa yang layak bagi seorang wanita. Ia berhak mengerjakan apa saja yang biasa dikerjakan oleh wanita biasa lainnya di rumah suaminya dan keluarganya seperti memasak, membuat adonan kue, membuat roti, menyapu, mencuci pakaian, dan bermacam-macam pelayanan lainnya serta pekerjaan bersama yang sesuai dengannya dalam berumah tangga.

Ia juga berhak mengajar, berjual beli, menenun kain, membuat batik, memintal, menjahit, dan semisalnya apabila tidak mendorong pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syara' seperti berduaan dengan selain mahram atau bercampur dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan fitnah atau menyebabkan ia meninggalkan hal-hal yang harus dilakukannya terhadap keluarganya, atau menyebabkan ia tidak mematuhi perintah orang yang harus dipatuhinya dan tanpa ridha mereka.<sup>43</sup>

Persoalan yang muncul dalam fiqih ketika seorang istri harus bekerja diluar rumah dan meninggalkan keluarganya. Para ahli fiqih sepakat bahwa apabila itu terjadi, dia (istri) haruslah mendapat izin suaminya. Dia tidak boleh meninggalkan suaminya begitu saja. Pelanggaran atas kewajiban ini (izin) dapat dipandang sebagai nusyuz (tidak taat/tidak setia).

<sup>43</sup> Amin Bin Yahya Al-Wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 3*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 168.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Syekh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Abdurrahman Al-Baz adalah ketua umum pada kantor Penelitian Ilmiah, Fatma, Dakwah, dan bimbingan kerajaan Arab Saudi (Ulama Kontemporer yang ahli di bidang hadis, aqidah dan fiqih) berpendapat bahwa bidang pekerjaan wanita cukup terbatas. Syarat-syarat tempat wanita bekerja, yaitu tidak boleh bercampur dengan lelaki. Syekh Abdul Aziz berpandangan bekerja dengan laki-laki merupakan sebuah godaan. Ulama Saudi ini mengambil dasar dari hadis yang diriwayatkan Muslim, *“Tidak aku tinggalkan di belakangku godaan bagi laki-laki yang lebih berbahaya daripada perempuan. Sungguh, cobaan pertama yang menimpa Bani Israil adalah yang berhubungan dengan perempuan.”*

Beberapa bidang pekerjaan yang bisa diambil oleh wanita, menurut Syekh Abdul Aziz, di antaranya guru bagi siswa perempuan, penjahit untuk pakaian perempuan, perawat untuk pasien perempuan dan lain-lain.<sup>44</sup> Bahwa istri bertugas memelihara rumah tangga bukan berarti wanita tidak boleh bekerja. Islam tidak melarang wanita bekerja, tetapi Islam tidak mendorong hal tersebut.

- b. Menurut para ahli fiqh klasik, seorang istri diperbolehkan meninggalkan rumah meskipun tanpa izin suaminya, jika keadaan benar-benar darurat. Ibnu Hajar al-Haitami ketika dimintai fatwanya mengenai isteri yang belajar, bekerja dan sebagainya, apakah boleh

<sup>44</sup> <https://m.republika.co.id> hukum wanita bekerja di luar rumah, 27 maret 2019 pukul 22:00.

keluar rumah tanpa izin suaminya? Beliau menyatakan kebolehan isteri keluar rumah tanpa izin suaminya untuk kondisi-kondisi yang darurat, seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut terhadap musuh, atau untuk keperluan mencari nafkah karena suami tidak memberikannya dengan cukup atau juga karena keperluan keagamaan seperti istifa' (belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama) dan semacamnya.

c. Hasan Al-Banna

Jika kebutuhan-kebutuhan primer menuntut wanita bekerja demi keluarga dan anak-anaknya, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Islam. Dengan demikian, dia akan terhindar dari fitnah laki-laki dan laki-laki pun terhindar dari fitnahnya. Syarat utamanya adalah status pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, bukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.<sup>45</sup>

d. Syekh Yusuf Qardhawi salah satu cendekiawan Muslim yang dikenal sebagai seorang mujtahid dan juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa berasal dari Mesir, beliau tidak mempermasalahkan wanita bekerja. Syekh Qardhawi berpendapat, diperbolehkannya wanita bekerja bisa menjadi sunah atau wajib dalam keadaan tertentu. Seperti misalnya karena ia seorang janda dan tidak ada orang yang menanggung kebutuhan ekonomi. Dalam masyarakat bahkan

<sup>45</sup> Husein Syahatah, *Op. Cit.* h. 140.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dibutuhkan pekerjaan-pekerjaan seorang wanita. Meski diperbolehkan, ada beberapa batasan wanita bekerja di luar rumah. *Pertama*, jenis pekerjaan tersebut tidak dilarang syariat. *Kedua*, harus memperhatikan adab seorang muslimah keluar rumah. Seperti, tidak menampakan perhiasan selain yang biasanya tampak, tabarruj, membuka aurat, menjaga pandangan dan bicara. Dan jika sudah berumah tangga, seorang perempuan tidak boleh mengabaikan kewajiban terhadap suami dan anak-anak meski ia bekerja.

e. Abdul Hamid Kasyk

Abdul Hamid Kasyk pernah ditanya tentang wanita karir (wanita yang bekerja). Menurut beliau, peran wanita adalah sebagai pendidik sehingga dapat membentuk generasi yang baik, sesuai dengan sabda rasulullah: *“wanita adalah pemimpin rumah tangga suaminya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.”*

Islam memerintahkan agar kaum wanita dibina sehingga mampu melaksanakan perannya, yaitu mendidik dan mengarahkan anak-anak. Dari sini timbul pertanyaan, apa hukum wanita karir dalam Islam? Peran wanita dalam masyarakat Islam adalah seperti yang Allah firmankan, “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu...” (QS. Al-Ahzab: 33). Pengecualian akan berlaku jika keberadaan wanita dibutuhkan sebagai dokter dan guru untuk anak-anak wanita. Oleh karena itu, Islam tidak mengharamkan wanita berkarir secara mutlak. Islam hanya memberikan persyaratan untuk pekerjaan yang layak bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita, yaitu wanita harus berperilaku baik, berpenampilan, berbicara, dan berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu merupakan ketentuan Allah bagi wanita yang jika dapat diaplikasikan, masyarakat Islami terwujud dengan sempurna.<sup>46</sup>

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai aktifitas, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam ataupun di luar rumahnya. Cara bekerjanya itu dapat dilakukan baik secara mandiri, bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah atau swasta. Selama pekerjaan tersebut dibutuhkan olehnya dan selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, dan terhindar dari dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Seorang istri dapat melakukan hal di atas selama tugas pokoknya sebagai istri tidak terabaikan.<sup>47</sup>

Islam juga sangat menghormati kaum wanita dengan memberikan hak-hak sepenuhnya kepada mereka. Salah satu diantaranya adalah hak dalam memilih pekerjaan. Wanita memiliki hak untuk bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya atau mereka membutuhkan pekerjaan tersebut. Islam tidak melarang wanita aktif dalam segala hal dan berbagai aktivitas. Mereka diperbolehkan bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, selama pekerjaan itu tidak keluar dari

<sup>46</sup> *Ibid.* 139.

<sup>47</sup> M. Quraisy Shihab, *Loc. Cit.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koridor islam, terhormat, sopan, bisa memelihara agamanya, dan mampu menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut, baik terhadap diri dan lingkungannya.<sup>48</sup>

- f. Muhammad Quthb, dalam bukunya Ma'rakat At-Taqalid, bahwa wanita bukan berarti tidak boleh bekerja karena Islam tidak melarang wanita bekerja. Hanya saja Islam tidak senang mendorong hal tersebut, Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar.

Dalam bukunya Subuhat Haula Al Islam, Muhammad Quthb lebih jauh menjelaskan; “perempuan pada awal zaman islam pun bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.”<sup>49</sup>

Pendapat para pemikir Islam kontemporer di atas masih dikembangkan lagi oleh sekian banyak pemikir muslim, dengan menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Nabi *Shollallohu ‘alaihi wasallam*, sahabat-sahabat beliau, dan para tabi’in. Dalam hal ini

<sup>48</sup> Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2014), cet. ke- 4. h.14-21.

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 648.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan sekian banyak jenis dan ragam pekerjaan yang dilakukan oleh kaum perempuan.

## 2. Tidak boleh bekerja di luar rumah

Diantara para ulama yang mengatakan bahwa wanita tidak boleh bekerja di luar rumah:

- a. Abdullah bin Ibrahim Jarullah. Beliau mengatakan bahwa wanita tidak di syariatkan untuk bekerja. Beliau mengemukakan pendapat tersebut berdasarkan realitas yang ada pada wanita itu sendiri dan ketetapan yang telah ditentukan oleh Islam.

Diantara realitas tersebut menurut Abdullah bin Ibrahim Jarullah adalah, wanita setiap bulan didatangi oleh menstruasi, untuk itu mereka perlu istirahat. Wanita kadangkala juga mengandung dan melahirkan, yang biasanya mengalami kesulitan dalam hal ini. Setelah melahirkan mereka juga diminta untuk menyusui anaknya sampai dua tahun.

Selanjutnya Abdullah bin Ibrahim Jarullah menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dan ketetapan hukum yang membuktikan dimana Islam tidak membenarkan kaum wanita untuk bekerja di luar rumah, diantaranya adalah:

1. Wanita adalah aurat
2. Wanita diwajibkan berhijab dan menutup aurat (seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan)
3. Wanita juga dilarang menampakkan mukanya, jika hal yang demikian dapat menimbulkan fitnah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wanita adalah fitnah atau ujian yang dapat menyebabkan kaum laki-laki tergoda karenanya.
  - b. Abu A'la al-Maududi dalam bukunya al-Hijab, menerangkan bahwa peran wanita dalam Islam hanyalah menjadi seorang ibu rumah tangga. Oleh karena itu, jika suami termasuk orang yang mampu bekerja dan berusaha, kewajiban isteri hanyalah mengatur urusan rumah tangga.<sup>50</sup>

Namun, dalam kondisi seperti yang dialami oleh masyarakat pedesaan khususnya kaum petani perempuan masyarakat agraris dalam penelitian ini, penulis lebih cenderung pada pendapat syariat Islam, jika seorang perempuan memiliki keperluan rumah tangga, seperti hendak berobat, atau mencari nafkah (karena sudah janda atau suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga), dalam hal ini Islam masih memberikan toleransi yakni Islam tidak mengharamkan perempuan bekerja secara mutlak, Islam hanya memeberikan persyaratan untuk pekerjaan yang layak bagi perempuan yaitu harus berperilaku baik, berpenampilan, berbicara, dan berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu merupakan ketentuan Allah bagi perempuan yang jika dapat diaplikasikan, masyarakat Islam terwujud dengan sempurna.

### C Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Perempuan Dalam Bekerja

Para ulama fiqh telah menentukan tugas-tugas utama bagi seorang perempuan muslimah, menciptakan suasana aman dan tentram bagi suami dan anak-anaknya di dalam rumah tangga. Memberikan keturunan, menyusui,

<sup>50</sup> Husein Syahatah, *Op. Cit*, h.139.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendidik anak-anak, serta mengurus rumah tangga dapat terwujud. Islam tidak melarang perempuan bekerja (berkarir), yang terpenting bagaimana dia memenuhi syarat atau keadaan yang membolehkannya menjadi perempuan bekerja, keadaan-keadaan yang dimaksud adalah:

- a. Keluarga membutuhkan biaya pemenuhan atas kebutuhan primer dan sekunder ketika suami sudah meninggal atau sakit, atau pendapatannya menurun.
- b. Dalam bekerja, perempuan tidak mengabaikan kewajiban utamanya sebagai istri, seperti kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan.
- c. Masyarakat Islam membutuhkan tangan-tangan trampil perempuan untuk pekerjaan yang sesuai dengan fitrah perempuan dan bukan pekerjaan khusus laki-laki.<sup>51</sup>

Selain itu, para ulama fikih telah menetapkan beberapa persyaratan yang harus diikuti oleh perempuan bekerja, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari suami
- b. Dapat menyeimbangkan antara tuntutan keluarga dan tuntutan kerja.
- c. Menjauhi pekerjaan yang di dalamnya terdapat khalwat dan percampuran dengan laki-laki.
- d. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi diri perempuan dan masyarakat.
- e. Menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, seperti di antaranya:<sup>52</sup>

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 179.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perempuan yang bekerja harus memakai pakaian yang dibolehkan syara', berdasarkan firman Allah dalam surat al-Azhab ayat 59.

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Allah memerintahkan perempuan yang beriman agar menutup pandangan dan menjaga kemaluannya serta tidak menampilkan perhiasannya kepada orang asing (selain suami dan muhrim). Karena hal itu lebih utama dan baik baginya.

2. Perempuan yang bekerja tidak boleh memakai wewangian sebab di antara yang dapat menjadi sumber fitnah adalah aroma wewangian. Islam melarang hal ini bagi perempuan yang bekerja dengan laki-laki nonmahram. Dengan sabda Rasulullah:

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ. وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَهِيَ كَذَّاءٌ وَكَذَا

Artinya: *"Setiap mata itu berzina. Bila seorang wanita memakai wewangian kemudian ia melewati kumpulan laki-laki, laki-laki (yang bukan mahramnya) maka wanita itu begini dan begitu." (HR. Tirmidzi). Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi.<sup>53</sup>*

<sup>52</sup> *Ibid.* h.144.

<sup>53</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Terjemahan: Fakhthurrazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1. h. 158.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perempuan yang bekerja harus menundukkan pandangan agar terhindar dari kemaksiatan dan godaan setan. Allah Subhanahu wata'ala telah memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan. Firman Allah Subhanahu wata'ala dalam surat An-Nur ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

*Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka.*

Berdasarkan ayat di atas, ulama tafsir menyimpulkan bahwa menundukkan pandangan merupakan dasar kesucian diri dan masyarakat.

Pada ayat “Dan memelihara kemaluannya” Muhammad Ali Ash- Shabuni di dalam kitab tafsirnya bahwa ayat tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Memelihara kemaluan dari perbuatan zina
- b. Menutup kemaluan dari pandangan.